



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3256/UN17/HK.0.03/2023

TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
PERIODE TAHUN 2023 – 2027 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 03 Tahun 2019 tentang Senat Fakultas Di Lingkungan Universitas Mulawarman dipasal 6 (Enam) pada butir 1 (Satu), dinyatakan perodesasi Senat Fakultas adalah 4 (Empat) Tahun sejak Keputusan Rektor Tentang Penetapan Anggota Senat Fakultas;
- b. bahwa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman telah mengusulkan Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode Tahun 2023 – 2027 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Tahun 2023 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Nomor 1436/UN17.11/DT/2023, tanggal 03 Agustus 2023, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
8. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi RI Nomor 65148/MPK.A/KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2022-2026;
10. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
11. Keputusan Rektor Unmul Nomor 1490/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Penganti Antar Waktu Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan Fakultas Kesehatan Masyarakat Periode Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE TAHUN 2023-2027 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023.
- KESATU : Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Anggota Senat di Lingkungan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Mulawarman Periode Tahun 2023-2027.
- KEDUA : Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2023, Anggaran Fakultas Kesehatan Masyarakat.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan 11 Oktober 2027.
- KEEMPAT : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 11 Oktober 2023



Prof. Dr. Ir. H. Abdunnur, M.Si., IPU.  
NIP. 196703081992031001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR 3256/UN17/HK.02.03/2023  
TANGGAL 11 OKTOBER 2023  
TENTANG  
PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS  
KESEHATAN MASYARAKAT PERIODE TAHUN 2023  
- 2027 FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT  
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2023

No	Nama	NIP	Jabatan
1.	Dr. Iriyani Kamarudin, SKM.,M.Kes	197312252008122002	Ketua Senat
2.	Rahmi Susanti, SKM., M.Kes	198709052015042004	Sekretaris Senat
3.	Moh. Ridwan. S.HI.,M.Si	198001102009121003	Anggota Senat
4.	Dr. Irfansyah Baharuddin P, SKM.,M.Kes	198401192009121004	Anggota Senat
5.	Blego Sedionoto SKM., M.Kes., PhD	197705022006041003	Anggota Senat
6.	Prof. Iwan M. Ramdan, S.Kp.,M.Kes	197509072005011004	Anggota Senat
7.	Ratih Wirapuspita W, S.KM.,M.PH.,PhD	198211112005012001	Anggota Senat
8.	Dr. Ratno Adrianto, SKM.,M.Kes	198306032009121005	Anggota Senat



UNIVERSITAS MULAWARMAN,  
br.  
Rekt. Dr. I. H. Abdunur, M.Si., IPU. f  
NIP 196703081992031001